



PUTUSAN

No. 275 / PID.B / 2015 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.Nama Lengkap : SULASMI Binti SAMIRAN;
Tempat lahir : Tuban ;
U m u r /tgl.lahir : 42 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Ngirsapi Ds.Sugiwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 17 September 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

- Pengadilan Negeri tersebut.
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 275 / Pen.Pid / 2015 / PN TBN tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini.
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.275/Pid.B/2015/PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **SULASMI Binti SAMIRAN** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di warung kopi tepi laut Jl.Tuban-Semarang turut Ds.Sugiharas Kec.Jenu Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis Togel kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa sebagai pengecer menunggu penombok yang datang ke warung kopi milik terdakwa, ada penombok yang datang sambil membawa kertas yang ada tulisannya nomor togel, ada pula orang yang tombok melalui SMS lalu uangnya terdakwa minta, Kemudian nomor togel beserta uang hasil tombakan dari para penombok yang telah terkumpul oleh terdakwa disetorkan kepada DARMAWAN alamat Ds.Jabung Ds.Sugiharas Kec.Jenu Kab.Tuban dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dari jumlah uang yang disetorkan.

- Bahwa aturan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa yakni apabila ada penombok pasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,-(Seribu rupiah) dan angka yang dipasang oleh penombok tersebut sama dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabila ada penombok yang pasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila ada penombok yang pasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan apabila nomor togel yang dipasang penombok tidak keluar maka tidak mendapatkan apa-apa. hingga akhirnya perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh Sdr.SUTRIYONO dan Sdr.HENDRA KUSUMA D (Keduanya anggota Polres Tuban), kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh

Halaman 3 dari 11 Putusan No.275/Pid.B/2015/PN.Tbn



ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti seperti tersebut diatas dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut dan selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel.
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna abu – abu.
- uang tunai sebesar Rp.150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. HENDRA KUSUMA DANYANTO :

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015,sekitar pukul 16.30 wib bertempat di warung kopi tepi laut Jl.Tuban- Semarang Desa Sugiwaras.kec.Jenu.Kab.Tuban, terdakwa telah bermain judi jenis togel.
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa bahwa benar terdakwa menjual nomor togel dengan cara menunggu penambok datang datang ke warung pemiliknya, apabila ada orang yang

Halaman 4 dari 11 Putusan No.275/Pid.B/2015/PN.Tbn



mau tombok langsung kepada terdakwa menulis di kertas yang diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa kemudian terdakwa .

- Bahwa terdakwa ditangkap, sedang nerekap nomor togel dari penombok;
- Bahwa tempat dimana dilakukan perjudian oleh terdakwa ditempat terbuka sehingga dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Saksi 2 SUTRIYONO :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 wib bertempat di warung kopi tepi laut Jl. Tuban- Semarang Desa Sugiwaras. kec. Jenu. Kab. Tuban, terdakwa telah bermain judi jenis togel.
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa bahwa benar terdakwa menjual nomor togel dengan cara menunggu penombok datang datang ke warung pemiliknya, apabila ada orang yang mau tombok langsung kepada terdakwa menulis di kertas yang diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa kemudian terdakwa .
- Bahwa terdakwa ditangkap, sedang nerekap nomor togel dari penombok;
- Bahwa tempat dimana dilakukan perjudian oleh terdakwa ditempat terbuka sehingga dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 wib bertempat di warung kopi tepi laut Jl. Tuban- Semarang Desa Sugiwaras. kec. Jenu. Kab. Tuban, terdakwa telah bermain judi jenis togel.
- Bahwa saya melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Halaman 5 dari 11 Putusan No.275/Pid.B/2015/PN.Tbn



- Bahwa bahwa benar terdakwa menjual nomor togel dengan cara menunggu penombok datang datang ke warung pemiliknya, apabila ada orang yang mau tombok langsung kepada terdakwa menulis di kertas yang diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa kemudian terdakwa .
- Bahwa terdakwa ditangkap, sedang merekap nomor toge dari penombok;.
- Bahwa tempat dimana dilakukan perjudian oleh terdakwa ditempat terbuka sehingga dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal : 17 Juni 2015, sekitar pukul 16.30 wib, bertempat Jl. Tuban – Semarang Ds. Sugiwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban, terdakwa telah melakukan judi jenis togel.
2. Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa saat digrebek Polisi.
3. Bahwa, setahu terdakwa sifat judi jenis togel ini hanya untung untungan, dan permainan judi ini dilakukan dengan cara pertama-tama ada penombok pasang dua angka dengan duan uang taruhan kalau pada putaran coco maka penobok mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kalau ada penombok pasang 3 angka kalau uang tahuruhan Rp.1000. maka penombok mendapatkan Rp.350.000,- kalau penombok pasang empat akan debngan uang taruhan Rp. 1000,- maka penombokan akan mendapatkan Rp.2.500.000,-
4. Bahwa, saat terdakwa ditangkap oleh Pihak yang berwajib, mereka sedang merekap nomort togel yang dipasang oleh para penombok.
5. Bahwa, tempat dimana dilakukan perjudian oleh terdakwa tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.
6. Bahwa, saat terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 11 Putusan No.275/Pid.B/2015/PN.Tbn



7. Bahwa, terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini hanya bersifat iseng sekedar untuk mengisi waktu yang luang karena pekerjaan terdakwa sebagai warung menjual makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidiritas, primair pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa melanggar pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak dengan sengaja;
2. memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tanpa hak dengan sengaja :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi HENDRA KUSUMA DANYANTO, serta barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa SULASMI Binti SAMIRAN telah dengan sengaja berjudi pada hari rabu, tanggal : 17 Juni 2015, sekitar pukul 16.30. wib, bertempat di Jl.Tuban - Semarang Desa Sugiwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban, dimana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa berjenis Tugel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dan pada waktu itu mereka juga mengetahui kalau bermain judi dengan tidak ada ijin yang sah adalah dilarang oleh Pemerintah namun terdakwa tetap melanggarnya juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak dengan sengaja “dalam pasal ini adalah telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.275/Pid.B/2015/PN.Tbn



Ad. 2. Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi HENDRA KUSUMA DANYANTO dan SUTRIYONO menerangkan bahwa terdakwa SULASMI Binti SAMIRAN, telah sengaja berjudi pada hari Rabu, tanggal : 17 Juni 2017, sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di di Jl. Tuban - Semaeang, Ds. Sugiwaras Kec. Jenu, Kab. Tuban, dimana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel dengan menggunakan alat berupa kertas rekapan nomor togel dan terdakwa melakukan perjudian ini hanya sekedar mengisi waktu luang dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan terdakwa sehari harinya jualan di warung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur "Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian " dalam pasal ini adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang

Halaman 8 dari 11 Putusan No.275/Pid.B/2015/PN.Tbn



cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diperpertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa mengenai 15 (lima belas) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna abu – abu, karena terbukti sebagai alat kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil judi tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHAP dan 197 KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 11 Putusan No.275/Pid.B/2015/PN.Tbn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SULASMI Binti SAMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa” SULASMI Binti SAMIRAN dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna abu – abu ;
 - 15 (lima belas) lembar rekapan nomor togel, dirampas untuk musnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu Tanggal : 9 September 2015 oleh ARIF BUDI CAHYONO,SH selaku Hakim Ketua Majelis BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH. dan PERELA DE ESPERANZA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh SUTAMAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh SUNARTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

BAYU AGUNG KURNIAWAN,SH.

PERELA DE ESPERANZA, SH.

Hakim Ketua Majelis

ARIF BUDI CAHYONO,SH

Panitera Pengganti

SUTAMAN,SH

Halaman 10 dari 11 Putusan No.275/Pid.B/2015/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)